



Uraiansingkatkejadian

: Pada Hari Senin tanggal 21 Januari 2019 Sekitar Pukul 05.00 Wit saat itu saksi sdr MUHAMAD JAFAR yang merupakan anggota TNI AL kota ternate yang sedang berada di Pelabuhan sped boad dufa-dufa sedang memancing ikan tiba-tiba saksi tersebut melihat sped boad berwarna biru masuk kepelabuhan kapal sped boad dufa-dufa kemudian ABK speed boad menurunkan barang berupa karung yang berelapiskan plastik hitam sehingga saksi curiga dan langsung melakukan pemeriksaan setelah diperikasa ternyata karung tersebut berisikan minuman keras jenis cap tikus sebanyak 810 (delapan ratus sepuluh ) kantong plastik selanjutnya saksi mengamankan barang bukti dan tersangka sdr JEMRI SUNGI pada saat itu berada di dekat barang tersebut dan setelah di interogersisak siter sebut maka tersangka ,mengakui bahwa barang tersebut adalah barang yang mau dijemput tersangka iuntuk dibawa ke kos-kosan akehuda menuju kemako angkatan laut temate setelah itu saksi membawa tersangka beserta barang bukti tersebut menuju Polres Ternate untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. -----

Melanggarpasal

: Pasal 2 Perda Kota Ternate No 5 Tahun 2004, tentang larang mengkomsusmsi, menerima titipan dan menjual minuman beralkool (miras) didalam Kota Ternate ;